



PUTUSAN

Nomor 1009/Pid.Sus/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Chaidir Rahman**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tgl lahir : 30 Tahun / 27 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gaharu No. 19 Kelurahan Perintis,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan I (Pertama), sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan II (Kedua), sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan 16 Mei 2017;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan I (Pertama), sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 April 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 19 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Chaidir Rahman** bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Chaidir Rahman** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0, 01 (nol koma nol satu) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

Halaman 2
Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **CHAIDIR RAHMAN** pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Toko Reklame Jalan Setia Budi No.36 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman “ berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 16.30 wib, terdakwa CHAIDIR RAHMAN ditangkap oleh petugas kepolisian Polrestabes Medan di Toko Reklame Jalan Setia Budi No.36 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan, kemudian petugas kepolisian Polrestabes Medan melakukan penggeledahan di Toko Reklame milik terdakwa tersebut dan petugas kepolisian Polrestabes Medan menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dari dalam laci meja di toko reklame milik terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang akan terdakwa pergunakan bagi diri sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Dan Urine No.13850/NNF/2016 tanggal 27 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. AKBP ZULNI ERMA, PENATA TK 1 DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, bahwa barang bukti :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine
- B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram

milik tersangka atas nama CHAIDIR RAHMAN mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisa milik tersangka atas nama CHAIDIR RAHMAN adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3
Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35/2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **CHAIDIR RAHMAN** pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Toko Reklame Jalan Setia Budi No.36 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 16.30 wib, terdakwa CHAIDIR RAHMAN ditangkap oleh petugas kepolisian Polrestabes Medan di Toko Reklame Jalan Setia Budi No.36 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan, kemudian petugas kepolisian Polrestabes Medan melakukan penggeledahan di Toko Reklame milik terdakwa tersebut dan petugas kepolisian Polrestabes Medan menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dari dalam laci meja di toko reklame milik terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang akan terdakwa pergunakan bagi diri sendiri dengan menggunakan bong atau alat hisap sabu dengan cara memasukkan sabu-sabu kedalam pipa kaca, lalu terdakwa bakar sehingga sabu-sabu tersebut mencair dan ditunggu sebentar hingga sabu-sabu kembali keras atau membeku, kemudian dengan dibakar dengan menggunakan mancis apinya kecil yang dipasang dikompor yang terbuat dari timah rokok membakar pipa kaca yang sudah diisi sabu-sabu, selanjutnya asap pembakaran sabu-sabu dihisap terdakwa melalui satu pipet yang terpasang pada bong dimana terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut setiap hari karena jika terdakwa tidak menggunakan sabu-sabu maka badan terdakwa terasa lemas dan tidak bersemangat. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Dan Urine No.13850/NNF/2016 tanggal 27 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 4
Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh : 1. AKBP ZULNI ERMA, PENATA TK 1 DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt,
bahwa barang bukti :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine
 - B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram
- milik tersangka atas nama CHAIDIR RAHMAN mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisa milik tersangka atas nama CHAIDIR RAHMAN adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35/2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Munstrisno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB, di toko Reklame yang terletak di Jalan Setia Budi No. 36 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan melakukan pengeledahan di toko reklame milik Terdakwa dimana Saksi dan rekan menemukan barang bukti dari dalam laci meja di toko reklame milik Terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Yusuf (DPO);
 - Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan bagi diri sendiri;

Halaman 5
Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 2. **Saksi R. Sirait**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB, di toko Reklame yang terletak di Jalan Setia Budi No. 36 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan melakukan pengeledahan di toko reklame milik Terdakwa dimana Saksi dan rekan menemukan barang bukti dari dalam laci meja di toko reklame milik Terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Yusuf (DPO);
 - Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan bagi diri sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 3. **Saksi Herry Cristian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB, di toko Reklame yang terletak di Jalan Setia Budi No. 36 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan melakukan pengeledahan di toko reklame milik Terdakwa dimana Saksi dan rekan menemukan barang bukti dari dalam laci meja di toko reklame milik Terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Yusuf (DPO);
 - Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan bagi diri sendiri;

Halaman 6
Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB, di toko Reklame yang terletak di Jalan Setia Budi No. 36 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan di toko reklame milik Terdakwa dimana petugas kepolisian menemukan barang bukti dari dalam laci meja di toko reklame milik Terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Bahwa adapun Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Yusuf (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Dan Urine No.13850/NNF/2016 tanggal 27 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. AKBP ZULNI ERMA, PENATA TK 1 DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, bahwa barang bukti :

A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram

milik tersangka atas nama CHAIDIR RAHMAN mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisa milik tersangka atas nama CHAIDIR RAHMAN adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 7
Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) pipa kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, baik para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa Chaidir Rahman ditangkap oleh petugas kepolisian Polrestabes Medan di Toko Reklame Jalan Setia Budi No.36 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, kemudian petugas kepolisian Polrestabes Medan melakukan penggeledahan di Toko Reklame milik Terdakwa tersebut dan petugas kepolisian Polrestabes Medan menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dari dalam laci meja di toko reklame milik Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa pergunakan bagi diri sendiri dengan menggunakan bong atau alat hisap sabu dengan cara memasukkan sabu-sabu kedalam pipa kaca, lalu Terdakwa bakar sehingga sabu-sabu tersebut mencair dan ditunggu sebentar hingga sabu-sabu kembali keras atau membeku, kemudian dengan dibakar dengan menggunakan mancis apinya kecil yang dipasang dikompur yang terbuat dari timah rokok membakar pipa kaca yang sudah diisi sabu-sabu, selanjutnya asap pembakaran sabu-sabu dihisap Terdakwa melalui satu pipet yang terpasang pada bong dimana Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut setiap hari karena jika Terdakwa tidak menggunakan sabu-sabu maka badan Terdakwa terasa lemas dan tidak bersemangat. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8
Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka dalam praktek persidangan, Majelis dapat langsung memilih untuk membuktikan pada dakwaan yang manakah paling tepat dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dalam perkara a quo Majelis mempertimbangkan dakwaan yang Kedua yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang atau subjek hukum yang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu yang dalam hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **Chaidir Rahman** adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawabannya selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti yaitu :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa Chaidir Rahman ditangkap oleh petugas kepolisian Polrestabes Medan di Toko Reklame Jalan Setia Budi No.36 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, kemudian petugas kepolisian Polrestabes Medan melakukan pengeledahan di Toko Reklame milik Terdakwa tersebut dan petugas kepolisian Polrestabes Medan menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dari dalam laci meja di toko reklame milik Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa penggunaan bagi diri sendiri dengan menggunakan bong atau alat hisap sabu dengan cara

Halaman 9
Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan sabu-sabu kedalam pipa kaca, lalu Terdakwa bakar sehingga sabu-sabu tersebut mencair dan ditunggu sebentar hingga sabu-sabu kembali keras atau membeku, kemudian dengan dibakar dengan menggunakan mancis apinya kecil yang dipasang dikompom yang terbuat dari timah rokok membakar pipa kaca yang sudah diisi sabu-sabu, selanjutnya asap pembakaran sabu-sabu dihisap Terdakwa melalui satu pipet yang terpasang pada bong dimana Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut setiap hari karena jika Terdakwa tidak menggunakan sabu-sabu maka badan Terdakwa terasa lemas dan tidak bersemangat. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Dan Urine No.13850/NNF/2016 tanggal 27 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. AKBP ZULNI ERMA, PENATA TK 1 DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, bahwa barang bukti :

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

D. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram

milik tersangka atas nama CHAIDIR RAHMAN mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisa milik tersangka atas nama CHAIDIR RAHMAN adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) pipa kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan, bahwa Terdakwa **Chaidir Rahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana didakwakan didalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 10
Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0, 01 (nol koma nol satu) gram, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11

Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Chaidir Rahman** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0, 01 (nol koma nol satu) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Selasa, tanggal 4 Juli 2017, oleh kami Tengku Oyong, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Dominggus Silaban, SH.MH. dan Syafril P. Batubara, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu M. Yusuf, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Astri Heiza Mellisa, SH.MH. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dominggus Silaban, SH.MH.

Tengku Oyong, SH.MH.

Syafril P. Batubara, SH.MH.

Panitera Pengganti

M. Yusuf, SH.

Halaman 12
Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)